



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 22th 2025

e-ISSN: 2798-0103

REFORMASI HUKUM PIDANA INDONESIA: PERGESERAN PARADIGMA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TRANSISI DARI KUHP LAMA KE KUHP BARU

Ardli Wahyu Indrawan ¹, Figo Dwi Alvianto ², Claudya Rindha Ramadhani³, Zahra Sanchia Aulia Putri⁴, Bintang Ulya Kharisma⁵

¹Universitas PGRI Madiun, ardli_2306101004@mhs.unipma.ac.id

²Universitas PGRI Madiun, figo_2406101051@mhs.unipma.ac.id

³Universitas PGRI Madiun, Claudya_2506101024@mhs.unipma.ac.id

⁴Universitas PGRI Madiun, Zahra_2506101060@mhs.unipma.ac.id

⁵Universitas PGRI Madiun, Bintang.uk@unipma.ac.id

Abstrak

Reformasi hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum nasional Indonesia. KUHP baru lahir sebagai bentuk pembaruan hukum pidana untuk menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial Belanda yang telah berlaku lebih dari satu abad. Pembaruan ini didasari semangat dekolonisasi dan demokratisasi hukum agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip hak asasi manusia (HAM). Namun, pembaruan ini juga menuai kritik karena dianggap menghadirkan kembali beberapa pasal yang berpotensi membatasi kebebasan sipil, terutama kebebasan berpendapat di ruang publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran paradigma perlindungan HAM dalam transisi dari KUHP lama ke KUHP baru, dengan fokus pada pembatasan hak suara sipil dan kebebasan bersuara. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap dokumen perundang-undangan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru mengandung nilai-nilai progresif, sejumlah ketentuan seperti "Pasal 218 dan Pasal 219 tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden" (*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan ..., COLaS UNIPMA, 2023*) menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan hukum. Selain itu, "KUHP baru mengurangi sanksi pidana menjadi lebih ringan serta mengubah penghinaan menjadi delik aduan" (*Padang dkk., 2023*), tetapi belum sepenuhnya menjamin

perlindungan bagi suara kritis masyarakat.

Penelitian ini menegaskan bahwa KUHP baru perlu diimplementasikan secara hati-hati agar tidak menjadi instrumen pembungkaman terhadap kebebasan sipil. Penguatan mekanisme pengawasan, penafsiran hukum yang progresif, serta edukasi publik menjadi langkah penting agar reformasi hukum pidana benar-benar berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: KUHP Baru, Hak Sipil, Kebebasan Bersuara, Pasal Penghinaan, Reformasi Hukum Pidana

Abstract

The enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP) marks a major milestone in Indonesia's legal reform. The new KUHP aims to replace the outdated colonial criminal code and develop a more humanistic and contextual national law. Although it seeks to promote decolonization and democratization, critics argue that several provisions could limit civil liberties, particularly freedom of expression.

This study examines the paradigm shift of human rights protection in the transition from the old to the new Criminal Code, focusing on the restriction of civil voice and freedom of speech. Using a normative juridical approach, this research reveals that while the new KUHP modernizes the criminal system, provisions such as “Articles 218–219 concerning insults to the President and Vice President” (Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan ..., COLaS UNIPMA, 2023) create ambiguity in the interpretation of criticism. Furthermore, “the new Criminal Code reduces sanctions and converts insult into a complaint offense” (Padang et al., 2023) which indicates progress but still lacks substantial protection for freedom of expression.

It concludes that Indonesia's criminal law reform must be guided by proportional interpretation, continuous public education, and consistent monitoring to ensure that the new KUHP serves as an instrument for protecting, not restricting, civil liberties.

Keywords: New Criminal Code, Civil Liberties, Freedom of Speech, Insult Articles, Legal Reform

1. Pendahuluan

Reformasi hukum pidana di Indonesia telah menjadi isu strategis sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP lama (Wetboek van Strafrecht, 1915) dianggap tidak lagi sesuai dengan dinamika sosial modern. Seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, “hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan beradaptasi dengan masyarakat” (Activa Juris, UNIPMA, 2022). Oleh karena itu, pembaruan KUHP baru dimaksudkan untuk menegaskan identitas hukum

nasional yang lebih humanis dan berkeadilan.

Namun, di tengah semangat reformasi ini, muncul kekhawatiran terhadap pasal-pasal yang dapat mengancam kebebasan berekspresi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa “penghinaan terhadap Presiden dan pejabat negara masih menjadi delik pidana meski dalam bentuk delik aduan” (Padang dkk., 2023). Kekhawatiran ini juga diangkat dalam “The Freedom of Expression in Indonesia” yang menyebut bahwa batas antara kritik dan penghinaan sering kali “blurred within legal enforcement practices” (Fernando et al., 2022).

Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana pembaruan KUHP baru mempengaruhi hak-hak sipil, terutama dalam konteks kebebasan bersuara. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menilai sejauh mana pasal-pasal dalam KUHP baru dapat menjamin perlindungan HAM dan demokrasi, atau justru membuka ruang pembatasan.

Adapun rumusan masalah penelitian ini mencakup:

1. Apa bentuk pembatasan hak suara sipil dalam KUHP baru?
2. Bagaimana reformasi KUHP baru mengatur kebebasan bersuara?
3. Siapa yang mendapatkan perlindungan restorative justice dalam KUHP baru?

II. Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif, berorientasi pada analisis substansi hukum positif yang mengatur perlindungan HAM dalam konteks reformasi hukum pidana. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pergeseran paradigma perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam reformasi hukum pidana Indonesia, khususnya pada transisi dari KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) menuju KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pendekatan yang digunakan meliputi beberapa jenis pendekatan hukum, yaitu:

Pendekatan Perundang-undangan

Digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan HAM dalam KUHP lama dan KUHP baru, termasuk peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep dan teori yang mendasari reformasi hukum pidana dan keadilan restoratif, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan dalam sistem pemidanaan.

Pendekatan Perbandingan

Digunakan untuk membandingkan substansi hukum pidana dalam KUHP lama dan KUHP baru, guna melihat sejauh mana terjadi perubahan paradigma dari sistem yang retributif ke arah sistem yang restoratif dan humanis.

Pendekatan Literatur

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah artikel-artikel jurnal ilmiah, karya akademik, dan hasil penelitian hukum yang membahas topik reformasi hukum pidana, keadilan restoratif, serta perlindungan HAM dalam hukum pidana nasional.

III. Pembahasan

PKUHP baru memperkenalkan banyak pembaruan, termasuk pengakuan terhadap hukum adat, perlindungan korban, dan pengaturan moralitas publik. Namun, sebagian pasalnya masih menimbulkan kekhawatiran karena membuka peluang overcriminalization terhadap ekspresi publik. Dalam analisis *Wisanjaya & Widodo (2024)*, “regulation of speech on social media tends to shift from preventive to repressive approaches.”

Secara konstitusional, Pasal 28E UUD 1945 menjamin hak atas kebebasan berpendapat. Namun, ketentuan baru dalam Pasal 218 dan 219 KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dinilai dapat membatasi hak tersebut. “Pasal ini sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan prinsip demokrasi” (*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan...*, COLaS UNIPMA, 2023), tetapi kini dihidupkan kembali dengan klasifikasi sebagai delik aduan.

Analisis lain menyebutkan bahwa “KUHP baru masih memuat semangat perlindungan pejabat publik dibandingkan perlindungan kebebasan warga” (*Locus Media*, 2023). Sementara itu, *Prosiding COLaS UNIPMA (2023)* menekankan perlunya “pendekatan hukum progresif agar reformasi pidana tidak menjadi alat kekuasaan.” Oleh sebab itu, mekanisme pengawasan hukum dan interpretasi progresif sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa reformasi hukum pidana tidak berubah menjadi represi hukum yang membungkam kritik publik.

KUHP baru disusun dengan empat misi besar: dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan adaptasi. Tujuannya adalah membentuk sistem hukum pidana nasional yang lebih modern dan berkeadilan. Namun, seperti diungkapkan dalam *Prosiding COLaS UNIPMA (2023)*, “demokratisasi hukum tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar warga negara.”

Beberapa pasal, terutama Pasal 218–219, masih menjadi perdebatan karena dinilai mengandung potensi pembatasan ekspresi. “Pasal-pasal penghinaan harus dimaknai secara ketat agar tidak mengancam kebebasan pers dan kebebasan akademik” (*Jurnal Implementasi KUHP Baru*, 2024). Penelitian internasional pun menunjukkan hal serupa; “freedom of expression in Indonesia remains vulnerable to restrictive interpretations of the law” (*Fernando et al.*, 2022).

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum perlu memahami perbedaan antara ujaran kebencian dan kritik publik. Seperti disebutkan dalam *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*,

penghinaan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri “tidak dapat dipidana.” Ini harus dijadikan dasar penegakan hukum yang adil dan proporsional. Oleh karena itu, implementasi KUHP baru perlu diawasi agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia.

Siapa yang Mendapatkan Perlindungan Restorative Justice dalam KUHP Baru ?

KUHP baru mengadopsi paradigma hukum pidana modern yang menekankan aspek pemulihan melalui pendekatan keadilan restoratif, di mana relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat diposisikan secara seimbang. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama penegakan hukum bukan lagi sekadar memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, melainkan mengedepankan upaya pemulihan hubungan yang harmonis antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, proses hukum diarahkan pada pemulihan kerugian, pemulihan martabat korban, serta terciptanya keseimbangan sosial melalui mekanisme dialog, mediasi, dan penyelesaian secara damai yang berkeadilan. (Arfiani Siregar & Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Indragiri Hilir, n.d.)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, penerapan konsep restorative justice diakomodasi melalui sejumlah ketentuan yang memberikan ruang bagi penghentian penuntutan atau penghapusan pidana apabila pelaku dan korban mencapai kesepakatan perdamaian. Mekanisme ini terutama diperuntukkan bagi perkara yang tergolong tindak pidana ringan (tipiring). Penerapan prinsip tersebut memperoleh legitimasi dan dukungan normatif dari berbagai regulasi pelaksana, seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, serta Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018, yang seluruhnya menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam merealisasikan keadilan restoratif di lapangan. (Restorative Justice et al., 2022)

Perlindungan bagi Korban Tindak Pidana Ringan

Kelompok pertama yang secara langsung mendapatkan perlindungan dari penerapan restorative justice adalah korban tindak pidana ringan.

KUHP baru dan berbagai aturan pendukungnya memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme perdamaian dan ganti rugi tanpa harus menjalani

proses peradilan yang panjang dan memberatkan.

Melalui pendekatan ini, korban berhak:

Mendapat kompensasi langsung dari pelaku;

Menyampaikan aspirasi dan perasaan dalam forum mediasi;

Menerima pemulihan hubungan sosial di masyarakat.

Pendekatan ini dianggap efektif karena mampu menekan overcrowding di lembaga pemasyarakatan dan mengembalikan harmoni sosial tanpa mengabaikan hak korban (Restorative Justice et al., 2022)

Penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam kasus tipiring berorientasi pada kepentingan korban dan keseimbangan sosial, bukan sekadar pengurangan hukuman bagi pelaku (Harjo Smedy & Luthfi Ashsyarofi, 2023)

Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kelompok kedua yang sangat diperhatikan dalam konteks restorative justice adalah perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Meskipun KUHP baru memberikan peluang penyelesaian damai, sejumlah penelitian memperingatkan bahwa restorative justice tidak boleh mengorbankan keselamatan korban KDRT. Oleh karena itu, penerapan konsep ini harus memenuhi prinsip:

Adanya persetujuan sukarela dari korban;

Tidak ada ancaman atau tekanan dari pihak pelaku atau keluarga;

Tersedianya perlindungan hukum dan psikososial, seperti rumah aman, pendamping hukum, dan konselor.

Dalam hal ini, restorative justice berfungsi untuk melindungi korban dari reviktimisasi dan memberikan ruang penyembuhan emosional dengan tetap memperhatikan hak asasi korban (Arfiani Siregar & Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Indragiri Hilir, n.d.)

Namun, beberapa ahli menilai bahwa untuk kasus kekerasan domestik yang berat, pendekatan ini tidak layak diterapkan karena berpotensi melemahkan posisi korban dan menimbulkan ketidakadilan struktural (Restorative Justice et al., 2022)

Perlindungan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Perlindungan yang paling eksplisit diatur dalam berbagai peraturan dan praktik restorative justice adalah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Dalam hal ini, restorative justice tidak hanya melindungi anak sebagai korban, tetapi juga anak sebagai pelaku.

Berdasarkan prinsip the best interest of the child, anak berhak memperoleh:

Proses diversi di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan;

Pendampingan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan pekerja sosial;

Kesempatan untuk memperbaiki perilaku tanpa harus menjalani pidana penjara.

Penelitian menegaskan bahwa sistem peradilan anak merupakan wujud konkret penerapan restorative justice di Indonesia, di mana anak sebagai pelaku dilindungi dari stigma sosial dan diberi kesempatan untuk bertanggung jawab secara moral kepada korban (Suartini & Maslihati Nur Hidayati, 2023). Dengan demikian, restorative justice tidak hanya melindungi korban dari dampak kejahatan, tetapi juga melindungi pelaku anak dari dampak negatif pembedaan formal.

Perlindungan terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan dan Sosial Selain korban, KUHP baru juga memberikan bentuk perlindungan terhadap pelaku tindak pidana ringan, terutama mereka yang melakukan kesalahan tanpa niat jahat (culpa ringan) atau karena kondisi sosial tertentu (seperti kemiskinan, ketergantungan alkohol, atau tekanan lingkungan).

Dalam pendekatan ini, pelaku diberi kesempatan untuk:

Meminta maaf secara terbuka kepada korban;

Melakukan ganti rugi atau kerja sosial;

Mendapatkan pembinaan moral dan sosial di masyarakat.

Prinsipnya bukan untuk menghapus tanggung jawab, tetapi untuk mengubah pola pikir pelaku dan mencegah residivisme, dengan tetap menjaga kepentingan korban (Harjo Smedy & Luthfi Ashsyarofi, 2023)

Namun demikian, penelitian juga menyoroti risiko bahwa perlindungan bagi pelaku tidak boleh lebih dominan daripada perlindungan bagi korban, karena tujuan utama restorative justice adalah keseimbangan keadilan, bukan impunitas (Arfiani Siregar & Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Indragiri Hilir, n.d.)

Perlindungan dalam Perspektif Negara dan Masyarakat

Dalam penerapan KUHP baru, negara dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dalam mekanisme restorative justice.

Negara melalui aparat penegak hukum berkewajiban menjamin:

Proses mediasi dilakukan secara adil dan transparan;

Tidak ada paksaan terhadap pihak korban;
Kesepakatan perdamaian dicatat dan diawasi pelaksanaannya.
Sementara masyarakat memiliki fungsi sebagai pengawas moral dan penyedia ruang sosial bagi reintegrasi pelaku setelah proses perdamaian.
Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan dalam restorative justice tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif — untuk menjaga tatanan sosial yang harmonis (Suartini & Maslihati Nur Hidayati, 2023)

IV. Simpulan dan Saran

Reformasi hukum pidana Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan tonggak penting dalam perjalanan sistem hukum nasional. Pembaruan ini lahir dari kesadaran untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial Belanda dengan sistem hukum yang lebih kontekstual dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta Hak Asasi Manusia (HAM).

Kajian ini menunjukkan bahwa pergeseran paradigma perlindungan HAM dalam KUHP baru membawa arah baru terhadap sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menyeimbangkan kepentingan negara dan kebebasan sipil. Namun demikian, pasal-pasal seperti Pasal 218 dan 219 tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden masih menimbulkan kekhawatiran multitafsir yang berpotensi membatasi ruang ekspresi warga negara.

Menurut Wisanjaya & Widodo (2024), “limitations on exercising the right to freedom of expression on social media under Indonesia’s national sovereignty have not been efficient”, yang menegaskan bahwa jaminan kebebasan berekspresi di Indonesia masih menghadapi kendala baik di ruang publik maupun digital. Pandangan ini sejalan dengan hasil temuan penelitian yang menyebutkan bahwa sebagian regulasi pidana masih berpotensi digunakan secara represif terhadap suara kritis masyarakat.

Selain itu, penerapan konsep restorative justice dalam KUHP baru memperlihatkan perubahan orientasi hukum pidana dari pendekatan pembalasan menuju pemulihan sosial. Dalam artikel *Prosecutorial Application of Restorative Justice* disebutkan bahwa “restorative justice was introduced as an out-of-court criminal case settlement with certain conditions” (Jurnal Hukum dan Peradilan, 2023), menegaskan pentingnya mekanisme non-litigasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis.

Selaras dengan hal itu, Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice (2024) menjelaskan bahwa “Restorative Justice berfokus pada pendekatan pemulihan daripada pembalasan”, walaupun dalam praktiknya implementasi prinsip tersebut masih belum optimal di berbagai tingkat penegakan hukum.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun KUHP baru mencerminkan kemajuan dalam dekolonisasi hukum dan peningkatan perlindungan HAM, keberhasilan penerapannya bergantung pada sejauh mana aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat mampu mengedepankan interpretasi yang progresif dan menghormati hak-hak warga negara. Tanpa pengawasan dan kesadaran hukum yang kuat, reformasi pidana ini berisiko kembali menjadi instrumen pembatasan, bukan perlindungan terhadap kebebasan sipil.

V. Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

Ibu Dr.Siska Diana Sari, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun.

Ibu Dr.Sulistya Eviningrum, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Hukum Universitas PGRI Madiun.

Ibu Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn., sebagai Sektretaris Program Studi Hukum Universitas PGRI Madiun

Bapak Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn., sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun dan selaku Dosen Pembimbing penyusunan artikel Colas.

Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun.

Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2021, 2022, 2023, dan 2024 Program Studi Hukum yang telah memberi semangat.

Semoga ilmu yang penulis telah peroleh selama ini dapat bermakna dan berkah bagi penulis untuk menggapai cita-cita.

Daftar Pustaka

Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia R. Rahaditya¹ Cora Venessa² Okthavianes Paulina³ Eudora Joyce Hiumawan⁴ Erland Jovian⁵ Jurusan Hukum, 2013;

Arfiani Siregar & Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Indragiri Hilir, 2014;

Freedom of Expression on Social Media in Indonesia: Why are the limitations imposed? I Gede Pasek Eka Wisanjaya¹, 2024;

Hak Masyarakat Indonesia untuk Menikah Beda Agama Elena Prisilia¹, 2022, 2023; Harjo Smedy & Luthfi Ashsyarofi, 2023;

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI INDONESIA Alicia salsabila
Theosalim (Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara), 2022;

Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 a,
2024;

KEBIJAKAN POLRI DALAM UPAYA MENGEFEKTIFKAN PENERAPAN
KONSEP HUKUM PIDANA BARU DALAM UU RI NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KUHP ¹Zulkarnain Koto, 2024;

Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi
Perempuan dan Anak Sebagai Korban KDRT (Studi Putusan Pengadilan Pada
Masa Pandemi) Suartini dan Maslihati Nur Hidayati Universitas Al-Azhar
Indonesia, 2023;

Perjanjian Jual-Beli Tanah Yang Dilakukan Dihadapan PPAT Ditinjau Dari
Perspektif Hukum Perdata Anggelina Nadya Permata dkk., 2023;

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (Body
Shaming) Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt)
Deaf Wahyuni Ramadhani¹, 2021;

PROSECUTORIAL APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE: OVERVIEW,
2023;

URGENSI LITERASI ETIKA DIGITAL Maria M Widianteri Prodi Ilmu Komunikasi
Universitas Merdeka Madiun, 2021)

Faculty of Law – Universitas
PGRI Madiun

karya ilmiah lainnya. Dalam pembuatan daftar pustaka, penulis sebaiknya menggunakan aplikasi pendukung (diantaranya Mendeley) untuk memudahkan penyusunannya. Daftar pustaka menggunakan format American Psychological Association 7th Edititon style.